

**KLAIM GARANSI JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS PERSPEKTIF  
KHIYAR DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KONTER  
*HANDPHONE* YULLY CELL BLITAR)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Nadia Ayu Puji Trisnawati

931209916

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**KLAIM GARANSI JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS PERSPEKTIF**  
**KHIYAR DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KONTER**  
***HANDPHONE* YULLY CELL BLITAR)**

**NADIA AYU PUJI TRISNAWATI**

**931209916**

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI**

**Alwi Musa Muzaiyin S.EI., M.Sy.**

NIP. 19620304 199803 2 001

NIP. 2014048801

## NOTA DINAS

Kediri, 22 September 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

di. Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : NADIA AYU PUJI TRISNAWATI

NIM : 931209916

Jusul : **KLAIM GARANSI JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS PERSPEKTIF KHIYAR DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KONTER *HANDPHONE* YULLY CELL BLITAR)**

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Srata Satu (S-1).

Bersama ini kami kami melampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI**

NIP. 19620304 199803 2 001

**Alwi Musa Muzaiyin S.EI., M.Sy.**

NIP. 2014048801

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 18 November 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo

Kediri

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Nadia Ayu Puji Trisnawati

NIM : 931209916

Judul : **KLAIM GARANSI JUAL BELI *HANDPHONE*  
BEKAS PERSPEKTIF KHIYAR DALAM HUKUM  
ISLAM (STUDI KASUS KONTER *HANDPHONE*  
YULLY CELL BLITAR)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020, kami menerima dan menyetujui perbaikannya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI**

NIP. 19620304 199803 2 001

**Alwi Musa Muzaiyin S.EI., M.Sy.**

NIP. 2014048801

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KLAIM GARANSI JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS PERSPEKTIF  
KHIYAR DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KONTER  
*HANDPHONE* YULLY CELL BLITAR)**

**NADIA AYU PUJI TRISNAWATI**

**9.312.099.16**

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 11 November 2020

Tim Penguji

Penguji Utama

**H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I** (.....)

NIP. 19690714 200112 1 002

Penguji I

**Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI** (.....)

NIP. 19620304 199803 2 001

Penguji II

**Alwi Musa Muzaiyin S.El., M.Sy.** (.....)

NIP. 2014048801

Kediri, 18 November 2020

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Khamim, M.Ag**

NIP. 19640624 200212 1 001

## MOTTO

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

(روه ابن ماجة )

*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. (HR. Ibn Majah)*

## ABSTRAK

**Nadia Ayu Puji Trisnawati. 931209916** Dosen Pembimbing Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI dan Alwi Musa Muzaiyin S.El., M.Sy. “Klaim Garansi Jual Beli *Handphone* Bekas Perspektif *Khiyar* Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Konter *Handphone* Yully Cell Blitar)”, Hukum Ekonomi Syariah, Syariah, IAIN Kediri, 2020.

Kata kunci: Klaim Garansi, Jual Beli *Handphone* Bekas, *Khiyar*, Hukum Islam

Garansi pada jual beli *handphone* bekas pada Konter *Handphone* Yully Cell menggunakan garansi toko. Garansi yang diberikan merupakan garansi secara lisan tanpa menggunakan nota pembelian. Sehingga fokus penelitian pada skripsi ini adalah (1) Bagaimana praktik klaim garansi *handphone* bekas di konter Yully Cell? (2) Bagaimana perspektif *khiyar* dalam hukum Islam terhadap praktik klaim garansi pada jual beli *handphone* bekas di konter Yully Cell?

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Konter *Handphone* Yully Cell Blitar dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada *owner*, karyawan dan konsumen Konter *Handphone* Yully Cell mengenai praktik klaim garansi dalam perspektif *khiyar* untuk memperoleh data penelitian.

Hasil penelitian ini adalah praktik klaim garansi jual beli *handphone* bekas dalam perspektif *khiyar* dengan terdapat beberapa ketentuan tentang klaim garansi yang dilakukan oleh Konter *Handphone* Yully Cell. Garansi tersebut diberikan secara lisan dalam tenggang waktu 1x24 jam. Garansi tersebut menggunakan garansi toko. Dalam praktik *khiyarnya* masa jaminan yang diberikan Konter *Handphone* Yully Cell hanya 1x24 jam tidak sesuai dengan ketentuan *khiyar aib* menurut Ulama Malikiyah dengan masa jaminan 3 (tiga) hari. Meskipun dalam beberapa praktik *khiyarnya* Konter *Handphone* Yully Cell juga sudah menerapkan *khiyar majelis* dan *khiyar syarat*, tetapi disini dirasa kurang cukup.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengkaruniakan begitu banyak nikmat kepada hamba-Nya, sehingga dengan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan karunia-Nya itu, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Klaim Garansi Jual Beli *Handphone* Bekas Perspektif Khiyar Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Konter *Handphone* Yully Cell Blitar)” sebagai salah-satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah-limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya, tabi’in, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Manusia merupakan makhluk sosial dimana ia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh hidup orang lain untuk bersosialisasi. Begitupun dalam hal bermuamalah manusia diciptakan agar saling berusaha untuk mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama, salah satunya yaitu jual beli. Jual beli adalah memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Namun sering kali kita menemukan kecurangan dalam jual beli dan akhirnya merugikan pembeli. Untuk itu dalam jual beli Islam memperkenalkan *khiyar* (hak pilih). *Khiyar* menurut istilah yaitu memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli.

Dalam perkembangan modern ini banyak para penjual melakukan strategi penjualan dengan menggunakan garansi. Garansi merupakan jaminan yang dikeluarkan untuk pembeli barang, yang menjamin bahwa barang tersebut tidak rusak atau cacat, dan berjanji untuk memperbaiki atau mengganti barang yang diberi jika terjadi kerusakan pada barang atau barang tidak berfungsi, dalam jangka waktu tertentu. Salah satu garansi yang diberikan oleh Konter *Handphone* Yully Cell adalah garansi toko. Garansi tersebut diberikan secara lisan kepada konsumennya. Pada skripsi ini dibahas tentang bagaimana pelaksanaan klaim garansi pada Konter *Handphone* Yully Cell, serta bagaimana tinjauan *khiyar* terhadap klaim garansi yang yang dipraktikan oleh Konter *Handphone* Yully Cell.



Pada proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik yang berupa fisik-material, maupun mentalspiritual. Oleh karena itu, patut kiranya penulis sampaikan banyak terima kasih teriring do'a semoga segala bentuk bantuan dari banyak pihak tersebut menjadi amal ibadah untuk meraih ridha Allah SWT atas surga-Nya. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M selaku Rektor IAIN Kediri, yang berperan penting terhadap semua kebijakan IAIN Kediri secara umum.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, yang berperan penting terhadap semua pelaksanaan kebijakan internal Fakultas Syariah.
3. Yang terhormat Bapak Amrul Mutaqin, M.EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan berbagai macam saran, masukan, serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI selaku dosen wali yang telah memberikan masukan serta dorongan terhadap penulisan skripsi ini.
5. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan banyak bersabar untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang terhormat Bapak Alwi Musa Muzaiyin S.EI., M.Sy selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan banyak bersabar untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang terhormat Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I selaku Penguji Utama, yang telah bersedia meluangkan waktu dan banyak bersabar untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Yang terhormat Bapak/ Ibu seluruh Dosen di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, yang senantiasa bersabar dengan penuh empati dan pemahaman dalam mengarahkan dan membimbing penulis.

9. Yang terhormat Bapak Yully selaku pemilik Konter *Handphone* Yully Cell yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Yang terhormat Bapak/ Ibu seluruh pegawai Konter *Handphone* Yully Cell yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini. Terkhusus kepada Suhendro, Vita, Ila sebagai pegawai konter dan Elvi dan Anang sebagai konsumen yang bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau, untuk bisa menjelaskan objek penelitian yang penulis tanyakan melalui wawancara dan sebagainya.
11. Yang terhormat kedua Orangtua tercinta, Bapak Pamuji dan Ibu Lilik Kunarwati yang senantiasa mendukung penulis dalam segala bentuk usaha dan doa yang tidak pernah putus. Mereka yang menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Yang penulis banggakan M. Faridlon Sururi teman dekat penulis, yang senantiasa mengingatkan, memotivasi, dan menanamkan keyakinan agar menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat terbaik penulis, yang senantiasa berbagi suka-duka dan saling mengingatkan, yang menjadi salah-satu dorongan moril bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Yang penulis banggakan teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2016, yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

Skripsi ini bukanlah karya yang sempurna karena masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal isi maupun sistematika penulisannya. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang konstruktif adalah sesuatu yang diharapkan penulis. Akhirnya semoga skripsi ini bisa memberi manfaat khususya bagi penulis, dan umumnya bagi pembaca. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Kediri, 07 September 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka .....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli ( <i>al-ba'i</i> ).....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	14
4. Akad dalam Jual Beli .....	19
5. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	21
6. Bentuk-bentuk dalam Jual Beli .....	21

B. Garansi .....	26
1. Pengertian Garansi Jual Beli .....	26
2. Tujuan dan Fungsi Garansi Jual Beli .....	27
3. Manfaat Garansi .....	27
4. Dasar Hukum Garansi .....	28
5. Ketentuan Operasional Garansi Jual Beli .....	28
C. Penyelesaian Perselisihan dalam Akad Perdagangan .....	29
1. Apabila Terjadi Sebelum Serah Terima .....	29
2. Apabila Terjadi Sesudah Serah Terima.....	29
3. Jalan Penyelesaian.....	30
D. <i>Khiyar</i> .....	32
1. Pengertian <i>Khiyar</i> .....	32
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....	32
3. Macam-Macam <i>Khiyar</i> .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
1. Pendekatan Penelitian .....	42
2. Jenis Penelitian.....	43
B. Kehadiran Peneliti.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data dan Data .....	44
E. Pengumpulan Data .....	46
F. Analisis Data .....	48
G. Keabsahan Data.....	50
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	52

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

A. Paparan Data .....	54
1. Sejarah Singkat Konter <i>Handphone</i> Yully Cell.....	54
2. Kondisi Konter .....	55
3. Ketentuan Klaim Garansi di Konter <i>Handphone</i> Yully Cell .....	55

4. Praktik Klaim Garansi <i>Handphone</i> Bekas pada Konter <i>Handphone</i> Yully Cell.....	56
B. Temuan Penelitian.....	60
1. Garansi Tidak Menggunakan Nota .....	60
2. Batas Waktu Klaim Gransi 1×24 Jam.....	62
3. Salah Satu Konsumen Bersifat Fakum dan Hanya Ikut Ketentuan Perjanjian Garansi Dari Pihak Konter.....	62
4. Kendala dalam Klaim Garansi <i>Handphone</i> Bekas.....	63
5. Tidak Adanya Perlindungan Yang Tercantum Dalam Ketentuan Perjanjian Klaim Garansi .....	64

## **BAB V PEMBAHASAN**

A. Praktik Klaim Garansi <i>Handphone</i> Bekas Di Konter Yully Cell .....	65
B. Tinjauan <i>Khiyar</i> Dalam Klaim Garansi Pada Jual Beli <i>Handphone</i> Bekas Di Konter Yully Cell.....	69

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**